



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
DAN**

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM KERJA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

NOMOR : B -11404/UN. 04/F.I/HM.00/12/2022
NOMOR : W.4-A15/1208/HM.01.1/12/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (07-12-2022), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Dr. ZULKIFLI, M. Ag.** Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beralamat di Jl. HR. Subrantas No. 155 Km 15, Simpang Baru Panam Pekanbaru No. Telp. (0761) 561645, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. FARIDA NURAINI, S.Ag., M.H.** Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, beralamat di Jl. Hang Tuah No.473, SP VI, Desa Makmur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau 28353, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Halaman 1 dari 5

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beralamat di Jl. HR. Subrantas No. 155 Km 15, Simpang Baru Panam Pekanbaru No. Telp. (0761) 561645, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 127/KMA/SK/VI/2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Dilingkungan Peradilan Agama, Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci bertugas menyelenggarakan urusan Pengadilan Agama di Pangkalan Kerinci.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam penyediaan tenaga ahli, pertukaran informasi, peningkatan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KESEPAKATAN

Kesepakatan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** ini bertujuan untuk :

Halaman 2 dari 5

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

1. Meningkatkan kemampuan institusional Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Magang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum di lingkungan Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci..
2. Mengembangkan akses pertukaran informasi ilmiah dan teknologi serta informasi lain, baik yang berhubungan dengan kerjasama ini maupun untuk kemajuan bersama yang lebihluas.
3. Mengembangkan program *sharing resources* (sumber daya) baik tenaga pendidikan atau penyuluhan maupun fasilitas dalam rangka pelayanan untuk kemajuanbersama.
4. Memungkinkan tenaga akademik dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama, serta Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Magang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci..

PASAL 2

LINGKUP KEGIATAN BERSAMA

1. Kesepakatan bersama ini merupakan persetujuan induk yang memuat dasar- dasar kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta program kerja di Pengadilan AgamaPangkalan Kerinci.
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kemampuannya akan saling berusaha membantu, pembinaan, mendukung dan pengembangan program pendidikan dalam bidang teknologi, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Magang bagi mahasiswa.

Halaman 3 dari 5

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
h	g.

3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan yang oleh masing-masing pihak tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokokkelembagaan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. **PIHAK KESATU** bersama **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari program kerjasama ini melalui pejabat dari lembaga masing-masing.
2. Prasarana, sarana, serta pendanaan untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan ditanggung, dan atau, menjadi beban bersama **PARA PIHAK** atau diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber yang mendukung program kerjasama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU DAN LEGALITAS

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat berdasarkan keinginan luhur dan iktikad baik dari **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan misi dan peran kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
2. Segala kendala dan atau ketidakserasian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
3. Bentuk kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Halaman 4 dari 5

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

4. Bentuk kerjasama ini disepakati bersama dalam rangka upaya dan pengabdian **PARA PIHAK** dalam membangun kelancaran Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program kerja Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 5

PENUTUP

Demikianlah kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalan Kerinci pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

FARIDA NUR AINI, S.Ag., M.H



PIHAK KESATU

Dr. ZULKIFLI, M. Ag.